



BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 510 / 271 TAHUN 2019

TENTANG

MEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN TOKO SWALAYAN DAN TOKO KELONTONG  
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2019

BUPATI SUKOHARJO,

- Memang . a bahwa sesuai ketentuan Pasal 36 Peraturan Daerah  
Kabupater Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2017 tentang  
Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat  
Perbelanjaan dan Toko Swalayan, menyatakan Bupati  
melimpahkan Kewenangan Pembinaan dan Pengawasan  
kepada Kepala Dinas yang membidangi perdagangan;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  
dimaksud dalam huruf a dan guna kelancaran dalam  
pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Toko Swalayan dan  
Toko Kelontong, maka perlu membentuk Tim  
Pengawasan Toko Swalayan dan Toko Kelontong  
Kabupater Sukoharjo Tahun 2019;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan  
Keputusan Bupati;
- Ingat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang  
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam  
angkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana  
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-  
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua  
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang  
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- 4 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011- 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2018 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 262);
- 5 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 250),
- 6 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

- |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| menetapkan<br>KESATU | Membentuk Tim Pengawasan Toko Swalayan dan Toko Kelontong Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini                                                                                                                                   |
| DUA                  | Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah <ol style="list-style-type: none"> <li>a. merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan Pengawasan Toko Swalayan dan Toko Kelontong; dan</li> <li>b. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Bupati</li> </ol> |
| TIGA                 | Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2019.                                                                                                                           |

EMPAT

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 1 Maret 2019

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

MBUSAN Keputusan ini dikirim Kepada  
Yth

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di  
Sukoharjo;

Asisten Perekonomian dan Pembangunan  
Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo  
di Sukoharjo;

Inspektur Kabupaten Sukoharjo di  
Sukoharjo;

Kepala Badan Keuangan Daerah  
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

Tim yang bersangkutan.

---

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo  
 Nomor : 510/ 271 TAHUN 2019  
 Tanggal : 1 Maret 2019

SUSUNAN TIM PENGAWASAN TOKO SWALAYAN DAN TOKO KELONTONG  
 KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2019

| JABATAN / INSTANSI                                                                                                                                      | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | KETERANGAN                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|
| 2                                                                                                                                                       | 3                      | 4                                                        |
| Bupati Sukoharjo                                                                                                                                        | Pengarah               | Memberikan arahan dan petunjuk atas pelaksanaan kegiatan |
| Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo                                                                        | Penanggung Jawab       | Bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan             |
| Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo                                                | Ketua                  | Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan  |
| Sekretaris Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo                                                                    | Wakil Ketua            | Membantu tugas – tugas Ketua                             |
| Kepala Seksi Pendaftaran Usaha pada Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo                        | Sekretaris             | Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan              |
| Kepala Seksi Promosi dan Distribusi pada Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo                   | Anggota                | Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya                |
| Kepala Seksi Stabilitas Harga dan Pengembangan Ekspor pada Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo | Anggota                | Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya                |

|                                                                                                                                                                                |         |                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|
| Kepala Bidang Pengaduan Data dan Teknologi Informasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo                                           | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya |
| Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Pengkajian pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo                                                                        | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya |
| Kepala Seksi Penegakan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo                                                                                                     | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya |
| ENNY YULAIKA, SE<br>NIP. 19800901 200801 2 009<br>Pelaksana Pengawas Harga Pangan Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya |
| SURYANTO<br>NIP. 19680508 200906 1 005<br>Pelaksana Pengadministrasi Umum pada Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo    | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya |

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA